



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 242/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj.Huriah Binti Drs KH.M.Yatim D.**, umur \pm 70 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Tenggiri Nomor 1 RT 002 RW 007, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
 2. **H.Mahyudin Sukri,S.H. Bin Drs KH.M.Yatim D.**, umur \pm 68 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat jalan Citra Sari Nomor 6 R\$T 003 RW 006 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
 3. **Hj.Hadibah Binti Drs KH.M.Yatim D.**, umur \pm 66 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Cucut Nomor 3 RT 01 RW 07, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
 4. **Hj.Fadillah Binti Drs KH.M.Yatim D.**, umur \pm 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Cucut Nomor 1 RT 001 RW 007 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marrpoyan Damai, Kota pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penbanding IV semula Penggugat IV;
 5. **H.Hamdan Bin Drs KH.M.Yatim D.**, umur \pm 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan pari Nomor 3 RT 01 RW 03 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
- Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Nurhasmi,S.H., Advokat, berkantor di Perum Gading marpoyan Blok G4 Nomor 17 RT 002 RW 025 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018;

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

Usman Zamri, umur \pm 65 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Rokan Nomor 35 RT 001 RW 002 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Desember 2018 Nomor 242/Pen.Pdt/2018/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Desember 2018 Nomor 242/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2018 dibawah register perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pbr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. KH. M. Yatim. D, adalah orang tua laki-laki kandung Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat ; Drs. KH. M. Yatim. D wafat pada tanggal 25 Desember 1998, dengan meninggalkan Ahli Waris:
 1. Hj. Huriah Binti M. Yatim. D. ➡ (Penggugat.I.)
 2. H. Mahyuddin Sukri Bin M. Yatim. D ➡ (Penggugat.II.)
 3. Hj. Habibah Binti M. Yatim. D ➡ (Penggugat. III.)
 4. H. Usman Zamri Bin M. Yatim. D ➡ (Tergugat)
 5. Hj. Fadillah Binti M. Yatim. D. ➡ (Penggugat. IV.)
 6. Hamdan Bin M. Yatim. D. ➡ (Penggugat.V.)
2. Bahwa Drs. KH. M. Yatim. D, semasa hidup ada membuat Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993, antara :
 - Drs. KH. M. Yatim. D Pihak Pertama / Yang Menghibahkan;
 - Usman Zamri Pihak Kedua / Yang Menerima Hibah;

Objek Hibah, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 7.626,625 Meter, dengan batas-batas dan ukuran :

 - Sebelah Utara dengan Tanah M. Yahmin Uk. 180 M;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Selamat / Kasuan Uk. 115/63 ½ M;
- Sebelah Barat dengan tanah Parit / Sungai Uk. 54/59 ½ M;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jl. Singgalang Uk. 27 M;

Letak Objek Hibah, dikawasan RT. III, RK. VII Suka Maju III, Desa Tangkerang, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar ; Sekarang terletak di kawasan RT. 002 RW. 007, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Dengan Saksi-Saksi:

1. Zubir Usman (Abang Kandung);
 2. Hj. Huriah (Kakak Kandung);
 3. Mahyuddin Syukri, SH (Abang Kandung);
 4. Hadibah (Kakak Kandung);
 5. Fadillah (Adik Kandung);
 6. Hamdan (Adik Kandung);
3. Bahwa tanpa setahu dan seizin, Drs. KH. M. Yatim. D (Pihak Pertama/Pemberi Hibah didalam Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993) dan Penggugat I, II III, IV, V, secara Melawan Hukum Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993, yang objeknya sama dengan objek Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993 ;
4. Bahwa setelah dipelajari Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993, mengandung Cacat Hukum, yaitu :
- 4.1. Surat tersebut diketik diatas Kertas Segel Rp. 1.000 tahun 1986, suratnya dibuat tanggal 07 Maret 1993, seharusnya Kertas Segelnya tahun 1993 bukan tahun 1986;
 - 4.2. Pada tanggal 07 Maret 1993, Tergugat / Usman Zamri tidak punya tanah / tidak berhak atas tanah tersebut, karena yang punya tanah adalah Drs. KH. M. Yatim. D ; Faktanya Drs. KH. M. Yatim. D, baru memberikan Hibah tanggal 21 April 1993, maka Tergugat / Usman Zamri baru punya hak setelah tanggal 21 April 1993, dan tidak masuk akal tanggal 07 Maret 1993 Tergugat sudah mempunyai hak atas tanah yang dihibahkan tanggal 21 April 1993;
 - 4.3. Ternyata luas, batas-batas sempadan dan ukuran berbeda Als tidak sama, antara Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993 dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993, antara lain:
 - Didalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993, ditemukan :
 - a. Luas $\pm 7.935,5$ Meter / $\pm 7.412,625$ Meter;
 - b. Batas-Batas Sempadan dan Ukuran :

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Yahmin = 180 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Selamat / Kaswan = 119/75 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Sungai = 60 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Singgalang = 27 Meter;

c. Terletak di RT. 03 RW. XVIII, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

d. Gambar:



- Sedangkan Didalam Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993, ditemukan :


a. Luas $\pm 7.626,625$ Meter / $\pm 8.029,50$ Meter

b. Batas-Batas Sempadan dan Ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Yahmin Uk.180 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Selamat / Kaswan Uk. 115/63 $\frac{1}{2}$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit / Sungai Uk. 54 / 59 $\frac{1}{2}$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Singgalang Uk. 27 Meter;

c. Terletak di Kawasan RT. III, RK VII Sukamaju III, Desa Tangkerang, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;

d. Gambar:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat I (baik pribadi dan atas nama Ahli Waris Drs.KH.M.Yatim. D) jauh sebelumnya sudah mengirim surat kepada Tergugat, agar Tergugat mencabut / membatalkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993, salah satu upaya agar tidak terjadi Penggandaan Surat diatas tanah yang telah dihibahkan tersebut, sesuai dengan Surat tanggal 1 Januari 2000; Namun Tergugat menolak Als menyepelkannya;
6. Bahwa rangkaian dari seluruh perbuatan Tergugat, yang secara sengaja membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993, jelas merupakan suatu kesalahan dan merupakan perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka segala resiko patut ditanggung oleh Tergugat;
7. Bahwa ada dugaan, Tergugat telah menyalahgunakan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Maret 1993, baik sebelum maupun setelah Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993, sehingga telah terjadi Peralihan Hak yang asal usulnya dari Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Maret 1993 ; Maka surat turunan apapun bentuknya patut dinyatakan tidak syah dan tidak berharga;
8. Bahwa guna untuk mendapatkan kepastian hukum, karena dikhawatirkan akan disalah gunakan dengan berbagai cara oleh Tergugat Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993 tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan Sita Jaminan atas Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993 tersebut;
9. Bahwa oleh karena sebab timbulnya Gugatan ini ulah dari pada perbuatan Tergugat, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk menetapkan Ketua/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Selanjutnya mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari dan tanggal sidang, serta memanggil pihak Penggugat dan Tergugat ; Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang Mulia, untuk memberikan Putusan :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syah dan Berharga:
 - 2.1. Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993;
 - 2.2. Surat Tanggal 01 Januari 2000;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Melawan Hukum;

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak Syah dan tidak Berharga Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993;
5. Menyatakan tidak Syah dan tidak Berharga, surat turunan apapun yang berasal dari Surat tanggal 07 Maret 1993 (baik yang resmi maupun yang tidak resmi);
6. Menyatakan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993, tidak ada kaitannya dengan Tanah dan Surat Hibah tanggal 21 April 1993;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 07 Maret 1993 ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;
8. Menyatakan Sita Jaminan adalah Syah dan Berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Jika Ketua / Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga: Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sejumlah Rp 801.000 (delapan ratus ribu seribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 27 September 2018, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2018, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018 serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam perkaranya sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding, oleh karena semua pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RBg, dan peraturan-peraturan serta ketentuan hukum yang lain berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal **11 Maret 2019** dengan susunan Majelis H. Zaherwan Lesmana, SH. sebagai Hakim Ketua, N. Betty Aritonang, SH.MH. dan DR. Barita Lumban Gaol, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin 18 Maret 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

N. Betty Aritonang, SH.MH.

H. Zaherwan Lesmana, SH

DR. Barita Lumban Gaol, SH.MHum.

Panitera-Pengganti;

Sunariyah, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 242/PDT/2018/PT.PBR